



PENETAPAN

Nomor 337/Pdt.G/2021/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sengketa waris antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Maros, 15 Agustus 1950, agama Islam, pekerjaan Pensiunan ASN, tempat kediaman di Perumnas xxxxxxxx Blok B/54, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxxxxxxxxx. dan xxxxxxxxxxxxxx keduanya adalah Advokat/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum xxxxxxxxxxxxxx & PARTNERS yang beralamat di Perumnas Tumalia, Blok A No. 46 Maros, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 41/SK Daf/2021/PA.Mrs tanggal 3 Juni 2021, selanjutnya disebut Penggugat.

m e l a w a n,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kampung Ujung, Desa Pattiro Deceng, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Tergugat 1;

xxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kampung Ujung, Desa Pattiro Deceng, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Tergugat 2;

xxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Perumnas Tumalia Blok BB No. 3, Kelurahan Adatongeng, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Tergugat 3;

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan. No.337/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Perumnas Tumalia Blok BB No. 3, Kelurahan Adatongeng, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Tergugat 4;

xxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa Panincong, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Tergugat 5;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan kuasa Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 1 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros pada tanggal 03 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 337/Pdt.G/2021/PA.Mrs telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan xxxxxxxxxxxx pada tanggal 27 Januari 2006 sesuai dengan buku nikah No. 31/11/II/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Turikale, Kab. Maros;
2. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2019, isteri Penggugat yaitu xxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia karena sakit. Dan semasa hidupnya tidak pernah terikat dengan siapapun selain dengan Penggugat, dan tidak pernah bercerai;
3. Bahwa semasa hidup Penggugat dengan Alm. Xxxxxxxxxxxx tidak dikaruniai keturunan;
4. Bahwa selama hidupnya alm. Xxxxxxxxxxxx berprofesi sebagai guru (ASN);
5. Bahwa disamping alm. xxxxxxxxxxxx meninggalkan suami / ahli waris, juga meninggalkan beberapa harta peninggalan (tirkah), berupa:
 1. Sebidang tanah berikut dengan bangunan dan isinya, luas + 7 m x 15 m, yang terletak di Perumnas Sudiang, Jl. Maros 7 No.122, Biringkanaya, Kota Makassar. Dengan batas sebagai berikut:

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.337/Pdt.G/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Depan : Jalanan umum
- Kanan : dr. DaudLeo
- Kiri : A. Nurjani Ama
- Belakang : Sumurna

2. Sebuah rumah dan isinya, luas + 15 m x 35 m, yang terletak di Desa Pattiro Deceng, Kampung Ujung, Kecamatan Camba, Kab. Maros.

3. Deposito di Bank Sulselbar atas nama Hj. Nur Asiah, dengan No. Rekening:

- 1) No. Rek: 010-201-000019247-5 sebesar Rp.40.044.635,-
- 2) No. Rek: 010-101-000001296-0 sebesar Rp.50.000.000,-
- 3) No. Rek: 010-101-000001318-4 sebesar Rp.50.000.000,-
- 4) No. Rek: 010-101-000001453-9 sebesar Rp.50.000.000,-
- 5) No. Rek:010-101-000001511-0 sebesar Rp. 50.000.000,-

4. Tabungan dan Deposito di Bank Sulselbar Syariah atas nama Hj. Nur Asiah, dengan No. Rekening:

- 1) No. Rekening Tabungan: 530-261-000000883-5
- 2) No. Rekening Deposito: 530-151-000004363-9

Dengan total saldo sebesar : Rp. 51.560.544.73,

Selanjutnya disebut Objek Sengketa.

6. Bahwa baik harta bergerak maupun tidak bergerak diperoleh ketika alm. XXXXXXXXXXXX masih hidup dan terikat perkawinan yang sah dengan Penggugat;

7. Bahwa seluruh deposito yang tersimpan di bank yang tersebut diatas adalah simpan/tabungan yang diperoleh dari gaji Penggugat beserta alm. XXXXXXXXXXXX sewaktu mengabdikan sebagai seorang guru dan terikat perkawinan yang sah.

8. Bahwa setelah alm. XXXXXXXXXXXX meninggal, para Tergugat yang merupakan saudara dari alm. XXXXXXXXXXXX, menguasai seluruh berkas data diri dan surat-surat berharga milik alm. XXXXXXXXXXXX, serta sertifikat objek sengketa diatas dengan tanpa hak dan melawan hukum;

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.337/Pdt.G/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa terlihat jelas itikad buruk para Tergugat menghalang-halangi Penggugat saat pengurusan tabungan sertifikasi guru, tabungan dan deposito dengan tidak menyerahkan berkas-berkas alm. Hj. Nur Asiah kepada Penggugat;
10. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2020, salah satu dari para Tergugat juga pernah mengambil uang sertifikasi melalui ATM alm. xxxxxxxxxx, yang yang pada saat itu sementara dala penguasaannya sebesar Rp.2.500.000,- dari Bank BRI tanpa izin dari Penggugat selaku suami dari alm. xxxxxxxxx;
11. Bahwa Penggugat telah beberapa kali menanyakan dan bermusyawarah kepada para Tergugat mengenai masalah pencairan tabungan dan deposito milik Penggugat dan alm. xxxxxxxx serta meminta untuk mengembalikan sertifikat objek sengketa;
12. Bahwa hingga gugatan ini diajukan para Tergugat menolak untuk menyerahkan harta tersebut dan masih menghalang-halangi Penggugat untuk mengambil tabungan depositonya sewaktu bersama alm. Hj. Nur Asiah;
13. Bahwa salah satau dari Tergugat telah berkali-kali berupaya untuk mengambil dana deposito yang atas nama alm. Xxxxxxxx namun tidak dapat ditindak lanjuti oleh pihak bank, dengan alasan para Tergugat tidak mendapat kuasa dan izin dari Pengugat dan Tergugat tidak dapat menunjukkan bukti bahwa mereka adalah ahli waris;
14. Bahwa pada dasar itu Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Maros untuk membagi tirkah/harta peninggalan alm. Xxxxxxxx menurut Hukum Islam, pada ahli warisnya;
15. Bahwa untuk itu pula Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Maros menghukum para Tergugat dengan memerintahkannya menyerahkan sertifikat tanah objek sengketa dan segala berkas-berkas berharga yang berkaitan dengan harta peninggalan milik alm. Hj. Nur Asiah kepada Penggugat selaku ahli warinya;
16. Bahwa Penggugat mempunyai prasangka yang beralasan, serta khawatir akan timbul niat para Tergugat untuk mengalihkan harta warisan tersebut

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.337/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak lain, maka terlebih dahulu Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Maros berkenan meletakkan Sita Jaminan (conversatoir beslag) atas harta warisan yang bersengketa di atas;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa xxxxxxxxxxxx (Penggugat) secara menyakinkan adalah satu-satunya ahli waris yang sah dari alm. Xxxxxxxxxx dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa objek sengketa tersebut diatas adalah harta peninggalan alm. Hj. Nur Asiah dan harus diserahkan kepada ahli warisnya yaitu Penggugat;
4. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan sertifikat objek sengketa dan semua surat-surat berharga milik alm. Hj. Nur Asiah tanpa syarat kepada Penggugat sebagai ahli warisnya;
5. Menyatakan Sita Jaminan (conversatoir beslag) atas harta warisan/harta tersengketa tersebut diatas sah dan berharga;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa, pada hari sidang perkara ini, kuasa Penggugat dan para Tergugat hadir di muka sidang;

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Bahwa, untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.337/Pdt.G/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 337/Pdt.G/2021/PA Mrs;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaidah 1442 Hijriah oleh Dra.Hj. St. Masdanah sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H. dan Sitti Rusiah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Syarifuddin, L. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan para Tergugat;

Hakim Ketua,

Dra. Hj. St. Masdanah

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.337/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H.

Sitti Rusiah, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

Syarifuddin, L.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	Rp	0,00
4. Biaya panggilan para Tergugat	Rp	800.000,00
5. Biaya PNBP penyerahan akta panggilan Penggugat;	Rp	10.000,00
6. Biaya PNBP penyerahan akta panggilan para Tergugat;	Rp	50.000,00
7. Biaya redaksi	Rp	10.000,00
8. Biaya meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	960.000,00

(sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.337/Pdt.G/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)